



**PUTUSAN**

**Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Desember 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Kutipan Akta Nikah Nomor : 0438/024/XII/2015, tertanggal 28 Desember 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun kemudian pinda kerumah orang tua Penggugat di Lingkungan Manding, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Khumairah Azzahra binti M. Aris, umur 5 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena, Tergugat memiliki sifat yang tempramen, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan marah pada persoalan sepele,

6. Tergugat lebih memperhatikan orang tua angkat Tergugat di banding Penggugat bahkan orang tua angkat Tergugat yang mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan

8. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.PwI



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan #0046# tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0438/024/XII/2015, tertanggal 28 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di Lingkungan Manding Kelurahan manding Kecamatan Polewali kabupaten Polewali Mandar. Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dengan alamat di Dusun Labulang, DesaPatobong, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 1 tahun, Kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Manding, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan bernama perempuan bernama Khumairah Azzahra binti M. Aris, umur 5 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat lebih memperhatikan ibu angkat Tergugat disbanding Penggugat bahkan ibu angkat Penggugat yang mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 kali;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh kami keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di Lingkungan Manding Kelurahan manding xxxxxxxxx kabupaten Polewali mandar. Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dengan alamat di Dusun Labulang, Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 1 tahun, Kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Manding, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Khumairah Azzahra binti M. Aris, umur 5 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat lebih memperhatikan ibu angkat Tergugat dibanding Penggugat bahkan ibu angkat Penggugat yang mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih 3 kali;
- 
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.PwI





- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh kami keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi; .

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.PwI*



cerai adalah karena sejak bulan Desember 2017, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang tempramen, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat lebih memperhatikan ibu angkatnya dibanding Penggugat, bahkan orang tua angkat Tergugat yang mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan pada bulan Juni tahun 2018, terjadi puncak pertengkaran sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2015, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.PwI*





sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Desember 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak perempuan bernama Khumairah Azzahra binti M. Aris, umur 5 tahun, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat lebih memperhatikan ibu angkat Tergugat disbanding Penggugat bahkan ibu angkat Penggugat yang mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 3

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.Pwl



bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.Pwl



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Adam, S.Ag dan Wawan Jamal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.Pwl



**H. Adam, S.Ag**  
Hakim Anggota,

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Wawan Jamal, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 595.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.PwI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)